



PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM, TUMBAK ULAS, PAGAR ALAM SELATAN, , sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI., GEDANG, JANGKAT TIMUR, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Pga telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut.:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juni 2022 dengan wali nikah adalah Paman kandung Penggugat bernama Ramdani, dengan mas kawin berupa Emas 6.7 Gram dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2023/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **165/09/VI/2022** tanggal 18 Juni 2022;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di xxxxx selama 8 bulan, Kemudian pindah rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxx xxxxxxx, selama 2 hari, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Air Perikan selama 1 bulan, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa pada saat sebelum akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Muazam Sauqy Alfarezi bin Dzul Fikar Adihi Anggara, Pagar Alam, 09 Juni 2023, sekarang ada dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, sejak bulan Februari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

a. Tergugat tidak terbuka dalam Permasalahan perekonomian dan Tergugat lebih mendengarkan ucapan orang tua Tergugat sehingga Tergugat tidak memiliki pendirian sebagai kepala rumah tangga dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;

b. Tergugat tidak memiliki rasa kasih sayang kepada anak bahkan saat anak Tergugat lahir hingga saat ini berusia 2 bulan Tergugat tidak menengok bahkan menanyakan prihal anaknya;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada 24 Maret 2023 disebabkan pada saat Penggugat menasehati Tergugat agar lebih bisa menjadi contoh imam yang baik untuk rumah tangga seperti sholat, puasa namun Tergugat marah dan tidak mau mendengarkan nasehat dari Penggugat. Akibat pertengkaran

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2023/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang telah berlangsung selama 5 Bulan dan selama itu pula antara Pengugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2023/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal sudah berusaha menasehati Penggugat supaya membatalkan niatnya bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 165/09/VI/2022 Tanggal 18 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di xxxxx selama 8 bulan, Kemudian pindah rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxx xxxxxxx, selama 2 hari, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Air Perikan selama 1 bulan, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muazam Sauqy Alfarezi bin Dzul Fikar Adihi Anggara;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2023/PA.Pga



- Bahwa saksi tau kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang inirumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak umur pernikahan Penggugat dan Tergugat 6 bulanan, sekitar awal tahun 2023;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, selain itu juga karena Tergugat tidak perhatian dan tidak bertanggung jawab dengan anak Penggugat dan Tergugat, dari anak tersebut masih dalam kandungan hingga anak tersebut sudah lahir tidak pernah dijenguk oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak bulan Maret 2023 hingga saat ini, selama berpisah keduanya sudah tidak perduli dan tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi maupun keluarga Penggugat pernah menasehati atau mendamaikan keduanya namun saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di xxxxx selama 8 bulan, Kemudian pindah rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxx xxxxxxxx, selama 2 hari,

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2023/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah ke rumah kontrakan di Air Perikan selama 1 bulan, sampai dengan berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muazam Sauqy Alfarezi bin Dzul Fikar Adihi Anggara;
- Bahwa saksi tau kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang inirumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2023;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab baik sebagai suami atau pun sebagai seorang ayah, dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam kandungan hingga lahir dan saat ini sudah berumur 3 bulan tidak pernah dijenguk apalagi dinafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah mendengar saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak bulan Maret 2023 hingga saat ini, selama berpisah keduanya sudah tidak peduli dan tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi maupun keluarga Penggugat pernah menasehati atau mendamaikan keduanya yang bahkan rembuk keluarga tersebut dilakukan dirumah saksi, namun saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2023/PA.Pga



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan merupakan sikap enggan Tergugat yang tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Hakim Tunggal dapat memeriksa dan mengadili perkara a quo tanpa kehadiran Tergugat dan memutus perkara ini secara *verstek*, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg., dan majelis sependapat dengan pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkam Al-Quran juz II halaman, 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2023/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 32 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan maka yang menjadi pokok perkara a quo adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan untuk rukun kembali sejak bulan Februari 2023 disebabkan karena Tergugat tidak terbuka dalam Permasalahan perekonomian dan Tergugat lebih mendengarkan ucapan orang tua Tergugat sehingga Tergugat tidak memiliki pendirian sebagai kepala rumah tangga dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak memiliki rasa kasih sayang kepada anak bahkan saat anak Tergugat lahir hingga saat ini berusia 2 bulan Tergugat tidak menengok bahkan menanyakan prihal anaknya, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada 24 Maret 2023 disebabkan pada saat Penggugat menasehati Tergugat agar lebih bisa menjadi contoh imam yang baik untuk rumah tangga seperti sholat, puasa namun Tergugat marah dan tidak mau mendengarkan nasehat dari Penggugat. Akibat pertengkaran tersebut Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang telah berlangsung selama 5 Bulan dan selama itu pula antara Pengugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan keduanya agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang, maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan alasan-alasan perceraian, meskipun tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2023/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* di kantor pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in Iudicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, maka Penggugat dengan Tergugat *persona standi in iudicio* dalam

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2023/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian ini;

2. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2023 yang disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, selain itu juga karena Tergugat tidak perhatian dan tidak bertanggung jawab dengan anak Penggugat dan Tergugat, dari anak tersebut masih dalam kandungan hingga anak tersebut sudah lahir tidak pernah dijenguk oleh Tergugat;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2023, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing;

4. Bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan tempat tinggal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya terbukti retak dan pecah, hal ini sejalan dengan putusan MA.RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memperhatikan pecah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah nyata dan terbukti dengan adanya pisah rumah sejak bulan Maret 2023 sampai saat ini, Penggugat tidak bisa menerima kehadiran Tergugat kembali untuk rukun seperti sediakala, sedangkan dalam kehidupan rumah tangga suami isteri seharusnya hidup rukun, tentram, tenang dan damai yang diliputi sakinah, mawaddah wa rahmah;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2023/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI huruf f telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk menggugat perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain sughra, (Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2023/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah 274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 Hijriah oleh Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Rahma Dania, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H  
Panitera Pengganti,

Rahma Dania, S.H.

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3	Biaya Panggilan	: Rp.	96.000,00
4	Biaya PBT	: Rp.	48.000,00
5	PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
6	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
7	Biaya meterai	: Rp.	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	: Rp.	<u>274.000,00</u>

(dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2023/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

